



**PUTUSAN**

**Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti tertulis Penggugat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Oktober 2011 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 10 Oktober 2011 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Januari

*Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 707/Pdt.G/2011/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.02.20/PW.01/373/2011 tanggal 6 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 2 (dua) bulan, kemudian sejak bulan Maret 2005 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, terakhir sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat di belakang rumah tempat tinggal orang tua Tergugat di Dusun VII Bukit Dinding Desa Basilam BL;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Diego Iwangga, laki-laki, umur 6 (enam) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi peselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak sering keluar malam untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 disebabkan Penggugat ketahui Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat merasa kesakitan, setelah pertengkaran tersebut saudara kandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 8 (delapan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suprpto bin Sudarto) terhadap Penggugat (Juliani binti Arlian DM);

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat

*Hal. 3 dari 15 hal.Put.No. 707/Pdt.G/201 1/PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang, dengan demikian tidak dapat didengarkan tanggapannya atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Asli Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : Kk.02.02.20/PW.01/373/2011 tanggal 6 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1.;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari tetangga dekat dengan Penggugat di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , menikah pada bulana Januari 2005 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat (saksi) selama sebih kurang 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Tergugat;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 (stu) orang;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berada dalam keadaan rukun damai akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan uang belanja Penggugat;

Bahwa sejak bulan Februari 2011 yang lalu, Penggugat diantarkan oleh saudara kandung Tergugat ke rumah saksi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali di rumah saksi sendiri yaitu terjadi seingat saksi pada awal tahun 2011, setelah Penggugat pulang ke rumah saksi dan pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat ada menampar Penggugat karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;

Bahwa pada bulan April 2011, Terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat membakar Kereta (Honda) milik Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat emosi terhadap Penggugat karena masalah uang belanja yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat;

Bahwa disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya antara Penggugat

*Hal. 5 dari 15 hal.Put.No. 707/Pdt.G/201 1/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang ini sudah hampir 8 (delapan) bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berbaikan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal dengan orang tua Tergugat (rumah orang tua saksi) dan terakhir tinggal di rumah milik orang tua saksi yang berdekatan dengan rumah orang tua saksi juga;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup dalam keadaan rukun damai, akan belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas bahkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat berdekatan, dan pernah saksi melihat Penggugat lagi menangis pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena baru habis bertengkar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun damai dalam rumah tangga dan menghindari pertengkaran, lebih kurang satu tahun yang lalu, akan tetapi Tergugat tidak bisa dinasehati;

Bahwa pada bulan Februari 2011 yang lalu orang tua saksi menyuruh saksi untuk mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena orang tua saksi (orang tua Tergugat) tidak tahan melihat pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa sejak saksi mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya, maka sampai sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah berkisar 8 (delapan) bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan atas bukti/saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

*Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. 707/Pdt.G/201 1/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara a quo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sebagaimana maksud Pasal 26, dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan mana Penggugat telah hadir menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan maksud Pasal 150 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat diketahui, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara a quo tentang perceraian, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan ternyata di persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis (P.1) dan 3 (tiga) orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat yaitu Duplikat kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana maksud pasal 285 RBg.,

*Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 707/Pdt.G/201 1/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karenanya dapat diterima, maka berdasarkan P.1 tersebut telah terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Saksi ternyata kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang tua (ayah) kandung dan abang ipar Penggugat serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Saksi ternyata mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, karena sering terjadi pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 8 (delapan) bulan lamanya karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yaitu Saksi, ternyata saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah 8 (delapan) bulan lamanya, keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi kedua ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima (vide Pasal 309 Rbg.);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini sudah hampir delapan bulan lamanya karena Penggugat pulang dan tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa saksi- saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang ini sudah hampir 8 (delapan) bulan lamanya, oleh karenanya upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah

*Hal. 11 dari 15 hal.Put.No. 707/Pdt.G/2011/PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk diwujudkan:

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah disebutkan diatas, menurut Majelis Hakim telah dapat di kwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in suhgra, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bā'in shugra terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana maksud surat TUADA ULDILAG MARI NOMOR 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sesuai dengan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa perkara a quo bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu

Hal. 13 dari 15 hal.Put.No. 707/Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1432 *Hijriyah* oleh kami Drs. Syahminan Lubis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH, M.H. dan Drs. Azizon, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Syahminan Lubis, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH., MH. dan Drs. Azizon, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu Jamaluddin S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, SH.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, SH., MH.

Drs. Azizon, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.Ag.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 376.000,-

*( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )*

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 707/Pdt.G/2011/PA.Stb.